

Conceptual Article

**Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebebasan Pers Pasca Reformasi
di Indonesia**

Untung Sumarwan^{1*}, Lita Tyesta Addy Listya Wardhani²

¹Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*untung.sumarwan@budiluhur.ac.id

ABSTRACT

This article discusses press freedom in Indonesia, especially after reform. The aim is to describe a press concept that is in accordance with Pancasila values and is not easily influenced and intervened. William Chambliss and Roberts Seidman's Theory of Legal Operation is used as an analytical tool in explaining the idea of implementing Pancasila values in press freedom in Indonesia. In the end, this article wants to show that to realize free and responsible press freedom in accordance with Pancasila values, the press needs to re-base its thinking on the initial formation of laws that guarantee press freedom in Indonesia. This is as stated in MPRS Decree XXXII/MPRS/1966 concerning Press Development, which contains the values of Pancasila, namely the principles of upholding responsible press freedom, not only to fellow humans but also to God Almighty and to the state.

Keywords: Press Freedom; Reformation; Pancasila Values; Tap XXXII/MPRS/1966

ABSTRAK

Tulisan ini membahas mengenai kebebasan pers di Indonesia khususnya pasca reformasi. Tujuannya adalah untuk menggambarkan konsep pers yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang tidak mudah dipengaruhi dan diintervensi. Teori Bekerjanya Hukum William Chambliss dan Roberts Seidman digunakan sebagai pisau analisis dalam menjelaskan gagasan implementasi nilai-nilai Pancasila di dalam kebebasan pers di Indonesia. Pada akhirnya, tulisan ini ingin menunjukkan bahwa untuk mewujudkan kebebasan pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, pers perlu kembali mendasarkan pemikirannya pada awal pembentukan undang-undang yang menjamin kebebasan pers di Indonesia. Hal ini sebagaimana dimuat dalam Tap MPRS XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers, yang memuat nilai-nilai Pancasila, yaitu prinsip-prinsip penegakan kebebasan pers yang bertanggung jawab, tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada negara.

Kata Kunci: Kebebasan Pers; Reformasi; Nilai-Nilai Pancasila, Tap XXXII/MPRS/1966.

A. PENDAHULUAN

Seluruh teori pers dibangun di atas sistem politik, ideologi, filsafat hidup bangsa, sistem perekonomian negara dan kondisi khas negara.

Hal itu pula yang dilakukan oleh Komisi Kemerdekaan Pers di Amerika Serikat dan Eropa Barat dalam menyusun teori pers. Terdapat 4 (empat) teori pers yang paling dikenal dan

memengaruhi sistem pers dunia saat ini. Empat teori itu adalah Teori Pers Otoritarian, Teori Pers Libertarian, Teori Pers Soviet Komunis dan Teori Pers Tanggung Jawab Sosial (Triyono, 2013).

Teori Pers Otoritarian memosisikan media massa sebagai penunjang negara dan pemerintah dengan kekuasaan untuk memajukan rakyat sebagai tujuan utama. Oleh karenanya, pemerintah langsung mengawasi kegiatan media massa. Akibatnya sistem media berada di bawah kendali kekuasaan. Sedangkan teori pers libertarian meyakini bahwa pada dasarnya manusia mempunyai hak alamiah untuk mengejar kebenaran dan mengembangkan potensi dirinya. Kebebasan pers seluas-luasnya merupakan hal pokok untuk membantu manusia mencari kebenaran. Berlawanan dengan itu, teori pers totaliter atau komunis memandang media massa sebagai bagian integral dari negara, sehingga media harus tunduk pada perintah dan kontrol pemerintah atau partai. Artinya, media harus melakukan yang terbaik untuk negara atau partai. Sedangkan teori pers tanggung jawab sosial mengemukakan bahwa kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Pers harus bertindak sesuai hukum yang berlaku. Penekanannya terletak pada tanggung jawab kepada masyarakat untuk menghindari hal yang membahayakan kepentingan umum (Rachmadi, 1990).

Denis McQuail (1994) menambahkan adanya dua teori pers lain, yang merupakan pengembangan teori sebelumnya yaitu Teori Pers

Pembangunan dan Teori Partisipan Demokratik. Indonesia bukan penganut murni dari salah satu teori yang berkembang di dunia itu, tetapi memiliki irisan-irisan yang menyerupai teori sistem pers yang tersebut (Saptohadhi, 2011). Bagi Indonesia, membangun pers yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi merupakan suatu keharusan, agar tidak mudah terombang-ambing dan terpengaruh teori pers negara lain.

Di era Orde Baru, terdapat anggapan bahwa Indonesia cenderung mengikuti teori pers tanggung jawab sosial. Fokusnya yaitu mengembangkan sistem pers Pancasila atau pers yang bebas dan bertanggung jawab (Sadono, 1993). Negara berupaya untuk mengukuhkan sistem Pers Pancasila yang dilandasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1845) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1984 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, namun hasilnya justru menampilkan sistem pers yang otoriter. Praktik-praktik pengekangan terhadap pers makin berkembang yang dipertegas melalui Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) (Saptohadhi, 2011). Permenpen itu berisi kewajiban bagi seluruh media di Indonesia untuk memiliki SIUPP serta ancaman penutupan dan pidana bagi pengelola yang tidak mentaatinya.

Seiring runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada reformasi tahun 1998, perubahan arah pers pun terjadi. Pers yang sebelumnya lebih banyak

berfungsi sebagai alat politik penguasa bergeser dan cenderung menganut teori liberal (*libertarian*) seperti yang berlaku di Amerika dan Eropa pada abad ke-18 hingga abad ke-20 (SK, & Hartadi, 2014). Meskipun sebenarnya, jauh sebelum reformasi, Indonesia pernah menganut teori pers liberal pada tahun 1945-1957 dan pada saat berlakunya UUDS 1950-1959 di era Demokrasi Liberal (Andipate, 2017).

Perubahan kehidupan pers dari era Orde Baru yang mengekang kebebasan selama 32 tahun ke reformasi sangat terasa. Pers di era reformasi menampilkan gaya pemberitaan yang sangat bebas layaknya sistem pers liberal (Saptohadhi, 2011). Pers menampilkan berita-berita kritis yang mengedepankan ekspresi kebebasan tanpa sensor dan tanpa rasa takut pembredelan medianya. Ini seperti perspektif kebebasan dengan menampilkan dua pilar, yaitu kebebasan dari, dan kebebasan untuk, dalam hal ini penguasa menjamin masyarakat dalam mengekspresikan kebebasan (Balahmar, & Abadi, 2021). Kebebasan dari rasa takut dan kebebasan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai buah reformasi yang menjamin kebebasan pers, makin memberi keleluasaan pers untuk memberitakan apa saja. Anwar Arifin Andipate dalam Suparwoto (2018) menggambarkan kebebasan pers pasca reformasi arus informasi yang mengalir deras, beragam dan bahkan kadang-kadang

menyesatkan hingga mengganggu akal sehat karena tidak berdasarkan fakta tetapi mengandung opini, bahkan kadang-kadang terjebak pada upaya mengejar sensasi semata. Kebebasan pers secara yuridis sejatinya bukan baru lahir pasca UU Nomor 40 Tahun 1999. Konstitusi telah memberi jaminan kebebasan mengeluarkan pendapat melalui tulisan maupun lisan, sejak bangsa ini berdiri. Demikian pula seluruh undang-undang tentang pers yang pernah ada dari pertama hingga yang berlaku saat ini, telah memberi jaminan kebebasan sebagai implementasi Pasal 28 UUD NRI 1945. Akan tetapi, di dalam perjalanan bangsa, penguasa melalui wewenangnya menjadi kekuatan dominan memengaruhi politik hukum pers, sehingga kebebasan pers tidak paripurna.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, apabila dipahami secara dalam, cenderung ke arah mendaur ulang substansi politik hukum yang pernah ada. Bahkan Lukas Luwarso (2008) menyebutnya paradoks karena memasukkan sejumlah ketentuan yang sudah diatur oleh UU lain. Misalnya tentang badan hukum pers, permodalan, dan monopoli. Padahal penjelasan UU Pers menegaskan “untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, UU pers ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”. Selain itu, ada pula hal-hal baru yang memberi pembeda dari substansi politik hukum sebelumnya. Masuknya modal asing ke dalam industri pers pada UU Nomor 40 Tahun 1999

adalah salah satunya, karena sebelumnya tidak pernah ada di undang-undang. Hal ini juga mempertegas bahwa pers Indonesia telah memasuki industri global yang tidak hanya bebas pemberitaannya tetapi juga permodalannya, yang mengizinkan asing masuk. Substansi terpenting lain adalah adanya jaminan undang-undang bahwa pers bebas dari intervensi pemerintah (Susanto, 2013), artinya juga bebas sensor, pembredelan dan pers tanpa izin.

Semua sudah diatur di dalam pasal-pasal UU Nomor 11 Tahun 1966, sebagai undang-undang pertama tentang pers sejak kemerdekaan. Substansi kebebasan sebagai implementasi dari Pasal 28 UUD NRI 1945 tidak pernah dihilangkan meskipun undang-undang yang mengatur tentang pers beberapa kali diubah. Secara umum substansi undang-undang pers yang pernah ada, memiliki semangat yang sama dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 yang berlaku saat ini sebagai hasil dari reformasi. Keistimewaan UU nomor 40 Tahun 1999 adalah, lahir pada waktu yang tepat yaitu bersamaan dengan reformasi sebagai momentum terbaik untuk membangkitkan makna kebebasan pers yang selama ini ditekan. Berlandaskan undang-undang ini, pers memiliki modal bergerak lebih bebas, bersamaan gerakan reformasi sehingga ringan dalam merefleksikan keinginan pers yang bebas.

Pers tumbuh bebas tanpa harus dibebani rasa takut kekuasaan atau ancaman pembredelan yang menghambat hingga

menampilkan berita-berita yang bebas (Alfani, 2017). Data pertumbuhan media pers menunjukkan jumlah yang sangat dinamis di awal reformasi. Setahun sebelum reformasi, jumlah media tercatat di Departemen Penerangan sebanyak 289. Dalam waktu setahun setelah reformasi, bersamaan dengan disahkannya UU Pers, jumlah media cetak menjadi 1.687 (Batubara, 2007). Bahkan terus bertambah jumlahnya meskipun pada akhirnya menurun dan berganti dari media cetak ke media online yang jumlahnya mencapai 43.300 lebih (Setiawan, 2020). Kondisi ini terjadi secara merata, tidak hanya di Indonesia, jaringan media online telah muncul secara global sehingga pada saat yang sama media berita lama mengalami penurunan kepercayaan dan pendapatan (Figenschou, & Ihlebæk, 2019)

Pemberitaan pers Indonesia terus bergerak makin leluasa, makin berani menyentuh ke realitas politik termasuk elit politik (DN, 2000). Tidak adanya tekanan penguasa baik secara langsung maupun tidak langsung membuat pers nyaman. Kewajiban rutin yang sebelumnya dibebankan penguasa Orde Baru tidak berlaku lagi. Tidak ada kewajiban media pers *merelay* berita-berita pemerintah melalui lembaga pemberitaan negara seperti RRI dan TVRI. Begitu pula kewajiban menayangkan pidato presiden atau menteri di halaman utama surat kabar. Semua bebas, sehingga apabila pengelola pers menganggap hal itu tidak menarik dan memberi keuntungan, tidak ada tuntutan untuk

memberitakannya. Di sisi lain, pers bebas bekerjasama dengan kantor berita asing seperti BBC, VOA dan lainnya (Subiakto, & Ida, 2014).

Kondisi pers seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya terutama di era Orde Baru. Selain berita yang bebas, pengelola juga leluasa bergerak mengaturnya sehingga ada anggapan yang menyebut pers pasca Soeharto mengalami '*surplus*', '*very strong*', dan '*over dosis*'.

Pada saat pers dan masyarakat di Indonesia masih merasakan kebebasan, indeks kebebasan pers berdasarkan laporan *Reporters Sans Frontieres* (RSF) justru mengalami penurunan. Pada tahun 2022, indeks kebebasan pers berada di peringkat 177. Peringkat ini turun tiga tingkat dari tahun 2021 berada di peringkat 174. Jauh sebelumnya, pada tahun 2012, RSF menempatkan indeks kebebasan pers di Indonesia di peringkat 146. Peringkat itu pun menurun jauh dibandingkan tahun 2011, dimana indeks kebebasan pers Indonesia berada di peringkat 117. Berdasarkan indeks kebebasan pers yang dirilis RSF tersebut, sulit untuk tidak mengatakan bahwa telah terjadi kesalahan dalam implementasi politik hukum kebebasan pers di Indonesia selama ini. Faktanya, tidak ada aturan baik yuridis maupun konstitusional yang menentang kebebasan pers hingga dalam implementasinya memunculkan istilah '*over dosis surplus*' atau '*very strong*' (Wiratraman, 2017). Lebih dari itu, pasca reformasi, pemberitaan pers yang bebas pun tidak pernah diintervensi atau dihalangi oleh penguasa.

Fakta-fakta tersebut menjadi salah satu pembeda akan melemahnya kebebasan pers di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dicari hingga diciptakan mekanisme, konsep atau teori yang dapat meluruskan arah kebebasan pers ke depan. Konsep pers dengan nilai-nilai Pancasila di dalam implementasi politik hukum kebebasan pers merupakan cara yang rasional karena Pancasila adalah dasar, ideologi dan falsafah bangsa Indonesia. Konsep ini pernah dikembangkan di masa Orde Baru, tetapi kekuasaan yang dominan justru membelokkan arah kebebasan dengan melakukan tekanan terhadap pers. Konsep Pers Pancasila Orde Baru hanya dijadikan slogan yang terdengar menarik tetapi untuk tujuan memonopoli kebenaran dengan menggunakan bahasa baru versi kekuasaan (Siregar, 2000).

Dennis McQuail lebih besar, artinya pers tidak hanya melulu tentang kebebasan yang dijamin undang-undang (1994) mengemukakan bahwa pers di manapun merupakan subsistem dari sistem sosial dan politik yang ng maupun konstitusi negara, tetapi selalu ada pengaruh kekuatan di luar pers. Pers tidak mungkin independen dengan politik hukum yang telah dipilih saja, karena pers merupakan subsistem dari kekuatan yang lebih besar (Achmad, 2014). Pengaruh kepentingan-kepentingan dari subsistem yang lebih besar termasuk ekonomi, politik, sosial dan lainnya yang melampaui kebebasan pers akan selalu ada (Ritonga, 2021). Pandangan pemerintah juga akan sangat

memengaruhi tingkat independensi pers yang di dalamnya terdapat banyak kepentingan seperti ekonomi, politik dan budaya (Karman, 2016). Pada akhirnya, media akan memainkan peran yang berbeda di masing-masing sistem politik untuk mengeksplorasi kekuatan perubahan yang ada (Hailin, & Mancini, 2004). Untuk itu, konsep pers di Indonesia perlu panduan berupa nilai-nilai ideologi sehingga tidak mudah tergodanya oleh sistem maupun konsep yang berlaku di negara lain karena hal itu dapat dipastikan tidak akan sesuai dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, tulisan ini akan membahas perkembangan pers di Indonesia hingga mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam politik hukum kebebasan pers. Pembahasan mengenai pers yang mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila di Indonesia penting untuk dibahas karena nilai Pancasila membuat pers di Indonesia menjadi berbeda dengan pers lain yang ada pada umumnya di dunia. Pers Pancasila tidak hanya dituntut bertanggung jawab kepada sesama manusia tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pers Pancasila mengandung prinsip nilai-nilai Pancasila yaitu ketuhanan yang maha esa, mengutamakan kepentingan rakyat dan pembangunan nasional, mempertimbangkan nilai moral dan tata susila serta berkepribadian bangsa (Windyaningrum, & Wiriatatmaja, 2019). Nilai-nilai inilah yang tidak terkandung secara nyata di

dalam sistem pers otoritarian, libertarian, maupun komunis.

Banyak penelitian juga membahas mengenai pers dan teori pers. Namun penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya lebih fokus pada hubungan manusia dengan manusia atau HAM yang sifatnya horizontal (Saptohadhi, 2011). Isu lainnya adalah tentang Nasionalisme di Tengah Pluralitas dan Kebebasan Pers yang fokus kepada sifat-sifat nasionalisme atas keberagaman suku, agama, ras dan lainnya (Halwati, Alfi & Arifin, 2018), kriminalisasi terhadap siapapun yang mempublikasikan produk jurnalistik (Octora, 2018), dan perdagangan jasa dan kebebasan pers (Pastika, 2019). Dengan demikian, pers dalam konteks teori-teori pers di dunia memang telah cukup banyak dibahas namun pers yang sejalan dengan semangat bangsa Indonesia yaitu memuat nilai-nilai Pancasila secara utuh masih belum banyak.

Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat William Chamblis dan Robert Seidman yang berelasi dengan Teori Prismatic Fred W. Riggs digunakan sebagai pisau analisis untuk mengurai upaya mewujudkan kebebasan pers yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Di dalam Teori Prismatic Riggs, terjadinya kombinasi lebih dari satu pilihan nilai sosial, merupakan gejala hukum prismatic. Demikian halnya kebebasan pers yang dipengaruhi berbagai faktor pada dasarnya memiliki kesamaan dengan konsep hukum prismatic, atau dalam istilah lain disebut konsep '*prismatic society*' (Roisah, 2012). Konsep

prismatik di dalam studi ini dimaksudkan untuk memahami pers yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial politik dan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diaplikasikan untuk mewujudkan konsep pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Nilai-nilai Pancasila, menurut Arief Hidayat, dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sosial masyarakat karena memenuhi empat kriteria yaitu: *pertama*, Pancasila yang dapat memadukan individualisme dan kolektivisme. *Kedua*, Pancasila mengintegrasikan kepastian hukum dan keadilan, *Ketiga*, Pancasila sebagai cermin rasa keadilan dan, *keempat*, Pancasila tidak mengenal diskriminasi terhadap suku agama ras (SARA) (Hidayat, 2019).

Teori bekerjanya hukum William Chambliss dan Robert Seidman (1971) yang menyebutkan bahwa hukum yang bekerja selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan personal. Di dalam teori terdapat tiga lembaga yang menjadi dasar bekerjanya hukum yaitu, lembaga pembuat peraturan (*law making process*), lembaga penerap peraturan (*law implementing process*) dan pemegang peran (*role and occupant*) (Jalil, 2021). Faktor yang ada itu akan memengaruhi lembaga pembuat, penerap hingga pemegang peran.

B. PEMBAHASAN

1. Perkembangan Kebebasan Pers di Indonesia

Sistem pers pada umumnya selalu terkait dengan sistem sosial dan pemerintahan maupun

bentuk negara dimana pers itu hidup dan berkembang (Siebert, Peterson, & Schramm, 1986). Tidak ada satu negara pun di dunia memiliki sistem pers yang terlepas dari sistem pemerintahan, sehingga pers itu dapat bebas berdiri sendiri. Daniel Cailin Hailin dan Paolo Mancini (2004) dalam penelitiannya menyebutkan di dalam komunikasi politik cenderung menggambarkan bahwa lembaga media yang telah berkembang selalu dipahami dalam politik dan sejarah mereka. Jadi pers pada dasarnya akan selalu dipengaruhi oleh faktor sosial dan politik dimana pers itu hidup dan berkembang (Hutagalung, 2013).

Meskipun demikian, kebebasan pers tetap harus diperjuangkan terus-menerus. Terlebih di negara demokrasi, kebebasan pers merupakan salah satu prasyarat. Tidak ada negara demokrasi tanpa kebebasan pers, sebaliknya tidak ada kebebasan pers tanpa demokrasi. Karena demokrasi merupakan tempat persemaian hidup dan perkembangan kebebasan pers yang menjadi kewajiban mutlak dari demokrasi (Manan, 2014). Banyak negara demokrasi yang meletakkan prinsip-prinsip politik hukum kebebasan pers di dalam konstitusi dan undang-undang mereka. Salah satu contoh, Amerika yang sering menjadi kiblat demokrasi dan kebebasan pers di dunia, tetap saja menerapkan standar kekuasaan dalam implementasi kebebasan pers. Pemerintah Amerika Serikat melakukan intervensi terhadap sejumlah media saat negara tersebut melakukan

penyerangan terhadap Afganistan 2021. Pemerintah melarang jaringan TV ABC, CBS, CNN, NBC dan FOX menayangkan pernyataan Osama Bin Ladin saat menjadi buronan AS. Deplu AS juga melakukan siaran VOA terkait dengan pejabat Taliban. Tahun 1983 pemerintah AS juga melakukan restriksi terhadap media dengan melarang penayangan penyerbuan sebelum berhasil. Demikian pula saat Perang Teluk 1991 pemerintah AS memberi 12 rincian yang tertuang di dalam The Pentagon Ruled on Media Acces to the Persion Gulf War, yang intinya melarang media memberitakan militer AS dan operasi intelijen secara deail. Dimanapun, implementasinya, politik hukum kebebasan pers yang dituangkan di dalam konstitusi maupun undang-undang tersebut tidak berjalan efektif. Undang-undang yang mengatur tentang pers di Indonesia (UU Nomor 11 Tahun 1966, UU Nomor 4 Tahun 1967, UU Nomor 21 Tahun 1982 maupun UU nomor 40 Tahun 1999) semua menjamin kebebasan pers. Akan tetapi di saat undang-undag tersebut berlaku, terutama pada era Orde Lama dan Orde Baru tekanan terhadap pers sangat tinggi. Seperti kasus penekanan terhadap pers 1952-1965 terjadi hingga 561 kali (Hill, 2011). Sedangkan di era Orde Baru terjadi pembredelan 12 koran pada peristiwa Malari (malapetaka 15 Januari) tahun 1974 dan juga pembredelan koran pada tahun 1978 (Rubba, & Liana, 2020).

Kehidupan pers di Indonesia mengalami pasang surut penuh dinamika sejak Proklamasi

Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Seperti halnya sistem politik dan pemerintahan yang berganti beberapa kali, sistem pers juga selalu menyesuaikan. Konstitusi melalui Pasal 28 UUD 1945 menjamin kemerdekaan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan. Konstitusi memerlukan penjabaran melalui peraturan teknis berupa undang-undang. Di awal kemerdekaan, pemerintah masih mempertahankan peraturan kolonial *Pressbreidel Ordonatie 1931*, sebuah peraturan kolonial yang memberi hak kepada Gubernur Jenderal, diantaranya melarang penerbitan yang mengganggu ketertiban umum. Wajar apabila produk kolonial yang berlaku di era kemerdekaan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pers maupun masyarakat saat berlaku di era kemerdekaan. Karena maksud dan tujuan pemerintah kolonial membuat peraturan yang menekan pers untuk melanggengkan kekuasaannya (Smith, 1986).

Desakan organisasi wartawan kepada penguasa mengakhiri pemberlakuan *Pressbreidel Ordonatie 1931* tersebut pada tahun 1954 (Triwardani, 2010). Pasca pencabutan *Pressbreidel Ordonatie 1931*, kekuasaan menerbitkan aturan-aturan 'domestik' tentang pers yang tidak kalah keras dibandingkan peraturan kolonial yang berlaku sebelumnya. Penguasa beralasan masa-masa revolusi perlu stabilitas sehingga tidak diperlukan kebebasan pers. Presiden Sukarno dalam satu pidato mengatakan, tidak ingin ada berita yang objektif

tetapi harus berpihak kepada revolusi dan menghantam musuh-musuh revolusi (Smith, 1986). Pada awal kemerdekaan, tindakan-tindakan terhadap pers cenderung represif melalui pendekatan politik dan keamanan. Sebagai contoh, di era Orde Baru, ada 12 izin pers yang dicabut pada tahun 1974 dan 14 surat kabar dilarang terbit pada tahun 1978 (Smith, 1986). Semua tindakan diputuskan berdasarkan penafsiran peraturan yang dibuat demi kepentingan kekuasaan pada saat itu.

Peraturan sering dibuat bukan berdasarkan kebutuhan politik hukum untuk mewujudkan kesejahteraan, tetapi karena kepentingan-kepentingan politik kekuasaan atau kepentingan ekonomi tertentu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Edward C. Smith (1986), dalam kurun waktu 14 tahun, antara 1952-1965 tindakan anti pers yang dilakukan oleh penguasa pada saat itu sebanyak 561 kali. Berbagai kasus penindakan terhadap pers selama Orde Lama dan Orde Baru penyelesaiannya tidak melalui proses peradilan pidana. Penyelesaian merujuk pada ketentuan yang tidak tertulis di dalam Hukum Pidana (Sadono, 1993).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers disahkan di ujung pemerintahan Orde Lama. Pemerintahan Orde Baru memberlakukan undang-undang tersebut setelah melakukan perubahan undang-undang dengan penambahan satu pasal terkait tidak berlakunya Penpres Nomor 4 Tahun 1963 tentang Barang Cetak

yang mengganggu ketertiban umum, sehingga menjadi UU Nomor 4 Tahun 1967. Orde Baru kembali merevisi undang-undang tentang pers setelah berlaku 15 tahun, menjadi UU Nomor 21 Tahun 1982. Substansi undang-undang terkait kebebasan pers di dalam politik hukum pers yang baru hampir tidak berubah. Pasal-pasal tentang kebebasan pers dipertahankan di dalam undang-undang, seperti larangan sensor maupun pembredelan, yang diatur Pasal 4. Begitupun kebebasan mendirikan perusahaan pers yang diatur di dalam Pasal 8 ayat (1). Sedangkan pada ayat (2) menegaskan tidak perlunya izin bagi pendirian perusahaan pers.

Di sisi lain, terdapat pasal yang mewajibkan pers memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Substansi pasal ini menjadi kontradiktif dengan pasal-pasal yang menjamin kebebasan pers dengan menggunakan diksi atau istilah yang berbeda. Pasal 8 ayat 2 menyebut tidak diperlukan Surat Izin Terbit (SIT), sedangkan Pasal 13 ayat 5 menyebutkan memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Kedua kalimat tersebut berbeda tetapi hakikatnya sama karena mengatur tentang kewajiban memiliki izin di dalam pers. Pers tidak perlu surat izin terbit (SIT), tetapi perusahaan wajib memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang keduanya menjadi *domein* penguasa untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan. Pasal 13 ayat (5) juga dipertegas relasinya dengan Pasal 19 ayat (2) yang

menyebut ancaman hukuman pidana dan denda bagi penerbit pers yang tidak memiliki SIUPP.

Upaya memprotes kontradiksi undang-undang dan Permenpen dilakukan. Surya Paloh, pemilik Surat Kabar Prioritas yang SIUPP-nya dibatalkan atas dasar undang-undang dan Permenpen. Alasannya berita Prioritas bertentangan dengan nilai-nilai sistem Pers Pancasila (Sadono, 1993), sistem pers yang dikembangkan sebagai implementasi dari UU Nomor 21 Tahun 1982. Protes ditempuh dalam beberapa cara seperti membuat surat terbuka ke DPR, hingga upaya hukum melalui Mahkamah Agung (MA). Upaya mendapatkan keadilan atas undang-undang dan Permenpen yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 itu kandas, karena mekanismenya yang tidak lengkap (Hill, 2011). Hasilnya memang tidak sesuai harapan pemohon, namun peristiwa tersebut menjadi momentum pertama upaya penegakan produk hukum yang dinilai bertentangan dengan undang-undang maupun konstitusi. Langkah berani pemohon pada akhirnya menjadi pijakan untuk membuat aturan baku tentang kritik maupun upaya hukum terhadap produk hukum eksekutif maupun legislatif (Hill, 2011).

Reformasi 1998 mengakhiri dominasi kekuasaan terhadap kebebasan pers melalui politik hukum baru. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disahkan. Pasal-pasal mengenai kebebasan pers, seluruhnya dipertahankan. Tidak ada sensor, tidak ada breidel dan tidak perlu izin bagi perusahaan pers.

Prinsip yang memberi perbedaan politik hukum kebebasan pers pasca reformasi ini adalah entitas pers yang menjadi industri dengan diizinkannya modal asing masuk melalui pasar bursa. Pada UU pers sebelumnya (UU Nomor 21 Tahun 1982 maupun UU Nomor 11 Tahun 1966) modal asing dilarang masuk di industri pers (MD, 2014). Perbedaan lain adalah tidak adanya celah bagi pemerintah untuk intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada undang-undang lama unsur pemerintah di dalam Dewan Pers dan secara *ex-officio* Menteri Penerangan akan memimpin organisasi induk pers tersebut sehingga intervensi secara langsung lebih mudah. Di undang-undang yang berlaku setelah reformasi Dewan Pers merupakan lembaga independen yang anggotanya terdiri dari unsur wartawan, perusahaan pers dan tokoh masyarakat. Tidak ada lagi unsur pemerintah di dalam Dewan Pers (Fardiyan, 2014).

Pers juga bebas membentuk organisasi, hal ini yang membedakan dengan undang-undang lama. Sebelum reformasi, izin penguasa hanya milik satu organisasi pers yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan cenderung mengurus kepentingan Orde Baru (Hill, 2011). Kondisi tersebut salah satunya berdampak positif bagi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang dulu merupakan perkumpulan jurnalis *klandestin*, dapat tumbuh dan berkembang secara terbuka (Parahita, & Ahmad, 2020).

Undang-undang pers pasca reformasi ini lebih terasa istimewa bukan hanya karena lahir pada saat yang tepat. Tetapi menjadi undang-undang yang tidak memiliki peraturan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang. Peraturan pemerintah (PP) menjadi hal umum di setiap undang-undang yang berlaku di Indonesia, tetapi UU Pers tidak, hal ini sebagai upaya bahwa pemerintah tidak ikut campur urusan pers seperti zaman Orba (Antony, 2022). Wawancara dengan anggota DPR periode 1994-1999 Bambang Sadono yang turut dalam pembahasan RUU menyebutkan, di dalam pembahasan berkembang anggapan bahwa peraturan pelaksana undang-undang merupakan produk pemerintah. Apabila undang-undang pers terdapat PP seperti undang-undang lain maka pemerintah akan intervensi melalui PP sehingga tidak berbeda dengan Orde Lama atau Orde Baru. Kebebasan pers tanpa intervensi dan pengawasan pemerintah, mengantarkan pers mengatur dirinya sendiri. Tetapi bukan berarti pengawasan tidak ada, karena dapat dilakukan melalui kritik dan koreksi masyarakat melalui hak jawab dan hak koreksi (Faisal, 2008), yang diatur undang-undang.

Kebebasan pers tetap membawa beban meskipun tanpa intervensi kekuasaan. Para pemilik atau pemodal cenderung mengambil peran mengendalikan pers untuk kepentingan-kepentingan sosial politiknya. Alasan pers sebagai industri mendorong para pemodal leluasa mengatur dan mengendalikan perusahaan hingga

mengabaikan kebebasan pers. Sebagai industri pers dituntut mendapatkan keuntungan, tidak hanya dari iklan sebagai unit usaha perusahaan pers, tetapi juga berita dan kegiatan lain yang dapat menghasilkan keuntungan. Pemilik dapat melakukan intervensi hingga redaksi dengan mudah dan menentukan mana yang boleh disiarkan kepada masyarakat dan mana yang tidak boleh diberitakan (Tapsell, 2019). Kondisi demikian pada dasarnya sama dengan intervensi kekuasaan yang sangat berpengaruh terhadap politik hukum dan prinsip kebebasan pers di masa Orde Lama atau Orde Baru. Keduanya mengedepankan kekuasaan dan mempertegas otoritasnya dengan menggunakan aparat, melakukan intimidasi, tindakan langsung, memanfaatkan kelompok masyarakat hingga membuat peraturan yang melegitimasinya hingga pencabutan atau pembekuan izin. Sedangkan pemodal bisa melakukan apapun yang dikehendaki tanpa intimidasi dalam segala situasi. Akhirnya pers di era Orde Lama, Orde Baru dan reformasi bukan hanya soal kebebasan mengatur dan melaporkan fakta, tetapi juga industri yang membutuhkan modal besar, terutama media arus utama (*mainstream*) seperti media cetak dan elektronik (Kominfo, 2017).

Uraian di atas menggambarkan dinamika politik hukum kebebasan pers yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik dimana pers hidup dan berkembang. Meskipun pers secara yuridis maupun konstitusional sejak Indonesia merdeka pers dijamin

kemerdekaannya, tetapi di dalam implementasi bukan hal yang mudah. Terlebih mewujudkan sebuah konsep pers bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang sudah terstigma sebagai pers Orde Baru yang mengekang kebebasan pers.

2. Kebebasan Pers di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila

Di dalam negara hukum Indonesia, untuk mewujudkan pers yang bebas dan bertanggung jawab serta mencerminkan nilai-nilai Pancasila landasan utamanya adalah aturan hukum berupa undang-undang. Hukum pada dasarnya merupakan produk politik dari lembaga pembuat peraturan yang tidak berdiri sendiri (MD, 2014). Sebagaimana pemahaman umum bahwa hukum tidak pernah berada di ruang hampa. Sejak masih dalam bentuk rancangan undang-undang berbagai faktor dan kepentingan telah memengaruhi.

Sebagaimana teori bekerjanya hukum di masyarakat yang memiliki tiga lembaga; pembuat peraturan, penerap peraturan dan pemegang peran yang masing-masing memiliki peran. Peran pembuat peraturan dalam konteks kebebasan pers adalah lembaga legislatif (DPR). Lembaga legislatif berisi politisi dari berbagai partai yang memiliki kepentingan, dari kepentingan partai, pimpinan partai hingga kepentingan personal (pribadi). Dari kepentingan-kepentingan tersebut akan memengaruhi kualitas undang-undang yang dibuat (disusun). Akibatnya, undang-undang kebebasan pers tidak efektif. Sedangkan,

penerap peraturan atau penegak undang-undang bekerja berdasarkan undang-undang yang disusun DPR. Undang-undang tentang kebebasan pers yang disusun berdasarkan pengaruh-pengaruh anggota DPR yang berasal dari partai politik, akan bekerja tidak efektif. Puncak penerap peraturan dipilih oleh legislatif (Kapolri) bahkan diisi oleh politisi partai politik (jaksa agung). Pemegang peran adalah masyarakat, organisasi, pemilik media yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap pers. Saat pemerintah tidak dapat memengaruhi dan melakukan intervensi pers, para pemilik mengambil alih peran tersebut dan sangat menentukan apa yang diinginkan. Masyarakat atau organisasi masyarakat dapat menekan pers dengan aksi-aksi menekan sehingga kebebasan pers terpengaruh.

Selain ketiga peran tersebut, ada pula pengaruh personal dan sosial seperti tentang kesejahteraan wartawan, kondisi sosial masyarakat dan lainnya. Undang-undang merupakan politik hukum dari pembuat peraturan melalui proses legislasi. Di dalam proses legislasi, produk politik tersebut tidak saja dipengaruhi oleh bentuk dan sistem pemerintahan, tetapi juga prosedurnya yaitu, inisiatif pembentukan undang-undang, pertimbangan pembentukan undang-undang, pengaruh undang-undang dan argumentasi (Chidqi, 2020).

Penentuan politik hukum diawali dengan pengajuan rancangan undang-undang (RUU) yang bisa diinisiasi oleh pemerintah maupun

melalui hak inisiatif DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang. Tugas DPR menurut UUD 1945 Pasal 20 ayat (1) membentuk undang-undang, ayat (2) membahas dan menyetujui bersama presiden. Selain UUD 1945, terdapat UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 20 ayat (1) menyebutkan: Penyusunan Prolegnas (Program Legislasi Nasional) dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah.

Draf rancangan undang-undang (RUU) yang sekarang menjadi UU Nomor 40 Tahun 1999 pada awalnya adalah usulan pemerintah. Sejak draf RUU masuk ke DPR hingga pembahasan dan persetujuan, undang-undang pers tercepat pembahasannya dibandingkan yang lain. RUU mulai dibahas pertama 20 Agustus 1999 dan dapat diselesaikan 13 September 1999. Sepuluh hari kemudian (23 September 1999), RUU disahkan menjadi undang-undang dan langsung diundangkan pada lembaran negara nomor 1666 tahun 1999 di hari yang sama. Yunus Yosfiah yang menjabat Menteri Penerangan saat itu menyebut, pembahasan undang-undang ini tercepat dengan waktu efektif hanya 10 hari (Dewanpers, 2023).

Pada dasarnya semua pihak yang berada di dalam maupun di luar struktur kenegaraan dapat memprakarsai pembentukan sebuah undang-undang (Asshiddiqie, 2006). Pemerintah dan DPR membahas RUU yang telah masuk ke dalam Prolegnas. Rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai pihak, kunjungan-

kunjungan dalam rangka pembahasan undang-undang hingga studi banding ke luar negeri merupakan agenda untuk mendapatkan masukan terkait RUU, sehingga setelah disahkan menjadi undang-undang efektif bekerja untuk kepentingan rakyat.

Di sisi lain RDPU, kunjungan, studi banding dan lainnya juga dapat dimanfaatkan orang-orang, kelompok atau organisasi tertentu agar kepentingannya terakomodir. Secara umum, restrukturisasi politik hukum nasional harus memenuhi esensi sebuah undang-undang, yaitu dengan mendasarkan pada aspek filosofis, yuridis dan sosiologis yang berlandaskan Pancasila (Widyawati et al., 2022). Bahwa tujuan dibentuknya undang-undang adalah untuk kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia (Riskiyono, 2015).

Secara formal semua sepakat bahwa undang-undang ada untuk kepastian hukum, keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal-hal yang seringkali tidak terungkap kepada publik tetapi diperjuangkan anggota DPR selaku wakil rakyat di dalam pembahasan undang-undang karena adanya kepentingan kelompok, pribadi atau partai politik dalam rangka mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya (Budiardjo, 2003). Berbagai peraturan undang-undang yang dibuat suatu pemerintahan pada dasarnya adalah untuk mendukung kekuasaan yang sedang dijalankan. Moh Mahfud MD mengatakan bahwa undang-undang sebagai produk hukum hakikatnya

merupakan adegan kontestasi agar kepentingan dan aspirasi semua kekuatan politik dapat terakomodasi sebagai keputusan politik di dalam undang-undang (MD, 2014). Tidak hanya mengakomodir kepentingan rakyat, organisasi dan kepentingan lembaga, tetapi juga kepentingan kelompok, individu (personal) hingga negara.

Demikian pula undang-undang tentang pers, tidak hanya mengatur soal kebebasan pers tetapi juga melindungi terhadap pers, kepentingan industri, investasi hingga kepentingan pemodal. Kepentingan-kepentingan tersebut pada akhirnya memengaruhi substansi sebuah undang-undang sejak perancangan, pembahasan, penetapan hingga implementasinya, termasuk diantaranya adalah undang-undang pers. Masuknya modal asing di dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bukan tidak mungkin karena intervensi pengusaha yang memengaruhi, meskipun besarnya modal asing dibatasi hingga 20%, sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 UU Nomor 40 Tahun 1999. Karena ketentuan tersebut tidak pernah ada sejak undang-undang pers pertama hingga yang berlaku saat ini.

Pada saat undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 11 memberi peluang investor asing masuk industri pers meskipun hanya 20%, pers memiliki daya tarik. Pasal itu sangat berpengaruh dalam perubahan peta penguasaan perusahaan pers di Indonesia. Perusahaan-perusahaan pers terkonsentrasi pada pemilik modal besar yang berimplikasi pada pengaruh

kebebasan pers. Pers idealis perlahan surut dari persaingan bahkan mati. Yang hidup dan berkembang sebagian besar pers memiliki modal besar. Pers menjadi bagian dari instrumen perusahaan atau kepentingan politik pemodal (Hutagalung, 2013).

Kemudahan regulasi tentang pers di Indonesia terutama mengenai kepemilikan media yang lemah dan tidak tegas membuat para pemodal media di Indonesia dengan mudah dapat bersiasat (Tapsell, 2019). Hal ini menjadi ancaman terbesar terhadap kebebasan pers bahkan demokrasi. Terlebih adanya upaya memperbesar investasi asing di industri pers melalui Pasal 87 di RUU Cipta Kerja, meskipun akhirnya ditolak Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Pasal 3 RUU Cipta Kerja yang berbunyi perusahaan pers yang melanggar Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 12, dikenai sanksi administratif (Dewanpers, 2023) karena Tindakan tersebut berpotensi memengaruhi eksistensi kebebasan pers di Indonesia, meskipun pada akhirnya pasal tersebut dicabut.

Penolakan kepemilikan silang media atau *cross ownership* perusahaan pers, mengarah kepada kepentingan pemodal dengan mengatasnamakan kebebasan pers. Padahal *cross ownership* bertujuan agar penguasaan lembaga penyiaran swasta tidak terpusat pada satu orang, satu badan hukum di suatu wilayah siaran atau antarwilayah siaran. Begitu pula penolakan terhadap pelarangan kepemilikan silang antara lembaga siaran swasta, radio,

televisi maupun media cetak (AB, 2017). Faktanya sejumlah lembaga siaran swasta, televisi, radio, surat kabar mengerucut berada pada satu tangan. Bahkan terjadi pemindahtanganan frekuensi yang demikian mudah. Padahal segala yang menyangkut urusan publik atau *public domain*, di negara demokrasi manapun diatur sangat ketat. Ketika seseorang atau badan hukum telah diberi spectrum frekuensi radio atau televisi, berarti telah diberi kepercayaan oleh negara menyelenggarakan siaran dalam kurun waktu tertentu untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (MKRI, 2012).

Itulah sebabnya Denis McQuail (1994) menyebutnya bahwa pers bukan merupakan bisnis biasa karena aktifitasnya tidak terpisahkan baik secara ekonomi maupun politik (Alfani, 2017). Satu penelitian mengungkap bahwa kepemilikan surat kabar dapat memengaruhi praktik tidak langsung melalui intervensi di ruang redaksi (Ekayanti, & Xiaoming, 2017).

Dapat digambarkan bahwa pers pasca reformasi memang bebas dari intervensi dan kontrol kekuasaan, tetapi cenderung jatuh ke dalam genggamannya para pemodal atau pemilik media. Sebagai contoh, setidaknya ada 8 konglomerasi media yang belakangan mendominasi lanskap media di Indonesia. Delapan Perusahaan tersebut adalah, CT Corp milik Chareul Tanjung, Global Mediacom milik Hary Tanoesoedibjo, EMTEK milik Eddy Sariaatmadhja, Visi Media Asia milik Bakrie

Group, Media Group milik Surya Paloh, Berita Satu Media Holding milik Keluarga Riady, Jawa Pos milik Dahlan Iskan, dan Kompas Gramedia milik Jakoeb Oetama (Adam, & Andreas, 2018). Mereka juga pemilik sejumlah bisnis lain di luar media.

Dengan demikian, perusahaan pers berkelompok mengerucut kepada beberapa orang pengusaha. Para pengusaha itu tidak hanya sebagai pemilik surat kabar atau stasiun televisi tetapi konglomerat multiplatform yang besar (Tapsell, 2019). Kuasa para pemodal tersebut pada akhirnya mengambil alih peran pemerintah yang selama ini dianggap mengatur, menekan dan mengintervensi pers. Bagi para konglomerat perusahaan pers, motif ekonomi membawa industri pers untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Para pemilik modal juga berpotensi menjadikan lembaga pers sebagai instrumen politik memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Pers tidak dapat lepas dari orientasi politik para pemiliknya terutama mereka yang berafiliasi ke arah politik tertentu atau bahkan memimpin partai tertentu. Artinya saat ruang intervensi pemerintah tertutup secara yuridis, para pemilik mengambil alih peran itu tidak hanya mengintervensi tetapi menguasai pers. Di dalam teori bekerjanya hukum para pemilik hingga kelompok masyarakat merupakan pemegang peran yang menentukan sejauhmana hukum dapat bekerja di dalam masyarakat.

Konsep pers Pancasila adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-

nilai Pancasila. Sayangnya konsep pers Pancasila menjadi tidak populer karena telah diselewengkan di era Orde Baru (Wonohito, 2006). Konsep pers Pancasila justru terstigma sebagai pers yang menekan kebebasan pers hingga membredel pers berdasarkan kekuasaan dengan legitimasi undang-undang Nomor 21 Tahun 1982, khususnya Pasal 13 ayat 5, dan Permenpen Nomor 01 Tahun 1984. Padahal landasan konsep nilai-nilai pers Pancasila yang mendorong terbentuknya undang-undang pers pertama sangat jelas, tertuang di dalam Tap MPRS Nomor XXXII/MPRS/1966. Yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengutamakan kepentingan rakyat dan negara, mengutamakan pembangunan nasional, moral dan tata susila serta kepribadian bangsa.

Pemikiran yang tertuang di dalam konsep nilai-nilai Pancasila tersebut, pada prinsipnya adalah pedoman terhadap kebebasan pers yang bertanggung jawab berupa pembatasan-pembatasan baik dari dalam pers (*self censorship*) maupun dari luar. Pembatasan dari dalam pers sendiri yaitu adanya undang-undang dan kode etik jurnalistik. Sedangkan dari luar pers bersumber pada kekuasaan publik (*public authority*) meliputi pembatasan atas dasar ketertiban umum, pembatasan atas dasar keamanan nasional, pembatasan untuk harmoni politik dan sosial, pembatasan untuk menghormati privasi dan pembatasan berdasar

ketentuan hukum (pidana, perdata, dan hukum lainnya) (Eisy, 2015).

Kebebasan pers yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang normal sebagaimana kesepakatan bersama bahwa Pancasila merupakan norma dasar (*grundnorm*), cita hukum (*rechtsidee*), dan kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif (MD, 2011). Konsep pers Pancasila yang bebas dan bertanggung jawab merupakan cerminan nilai-nilai yang berasal dan sesuai dengan cita budaya bangsa, bukan budaya asing atau dari teori pers asing. Seperti dikatakan Ki Hadjar Dewantara, sebagai orang Indonesia hendaknya tetap orang Indonesia jangan berubah jadi Belanda. Meniru budaya orang lain atau kepribadian pinjaman menjadi tidak wajar dan tidak cocok tindakanduknya (Wonohito, 2006).

Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam kebebasan pers yang bertanggung jawab harusnya tidak hanya menjadi slogan, jargon, motto atau semboyan seperti di era Orde Baru, tetapi diimplementasikan di dalam kehidupan dan praktik pers sehari-hari disertai regulasi yang jelas batasannya dan tegas penindakannya. Harus dicegah potensi kembalinya pengekanan terhadap pers dan monopoli wacana oleh kekuasaan. Begitu pula potensi penguasaan kelompok media oleh orang, kelompok, kekuatan tertentu atau seperti klub pers layaknya kartel informasi yang membatasi persaingan organisasi berita dengan membuat aturan dan sanksi ketat

yang diperkuat asosiasi industri media dan kelompok bisnis (*keiretsu*) (Freeman, 2012).

Terdapat pemahaman bahwa konsep pers Pancasila sama dengan konsep negara hukum Pancasila yang telah diidentifikasi dan dirumuskan tetapi belum diimplementasikan dan dilembagakan dengan baik (Hidayat, 2019). Karena itu perlu disegarkan secara terus menerus seperti halnya di dalam merumuskan negara hukum Pancasila, yaitu mengidentifikasi dan merumuskan Pers Pancasila secara sistematis, terstruktur dan massiv untuk melakukan internalisasi konsep kebebasan pers ke dalam aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, utamanya dalam pembentukan Pers Pancasila. Sistem pers yang bebas meskipun menjadi salah satu prasyarat demokrasi, apabila tanpa rambu yang jelas mengarah kepada pers yang kebablasan (*liberal*) (Lesmana, 2005).

Penyadaran nilai-nilai Pers Pancasila harus diinternalisasi dalam perancangan maupun pembahasan undang-undang oleh lembaga pembuat undang-undang hingga penerapannya. Di dalam konteks studi ini adalah kebebasan pers yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ruh masyarakat Indonesia (BPIP, 2021). Melalui berbagai cara tersebut tidak mudah bagi kekuasaan atau pemodal monopoli hingga mendominasi pers. Karena pers pada prinsipnya tidak hanya soal berita yang bebas tetapi juga pemahaman luas tentang apa yang terjadi di masyarakat (Balahmar, 2021).

Pers Indonesia dijamin konstitusi, undang-undang dan dibatasi kode etik sehingga secara yuridis maupun etika profesi memiliki regulasi yang lengkap. Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila di dalam kebebasan pers tidak berarti mengekang atau membatasi pers. Tetapi justru memosisikan sesuai keragaman budaya, politik, sosial dan agama yang ada di Indonesia, sehingga bukan bebas tanpa batas yang mengarah pada konsep pers liberal, tetapi bebas yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sebagai berikut:

1. Kebebasan Pers dalam Konteks Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama memberi panduan bahwa kebebasan pers tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa (Tap MPRS XXXII/1966). Tanggung jawab pers kepada manusia, pada dasarnya adalah tanggung jawab secara hukum (*horizontal*). Sedangkan tanggung jawab kepada Tuhan merupakan tanggung jawab tertinggi (*vertikal*) dari eksistensi manusia beragama atas kebenaran, termasuk keharusannya menghargai ciptaan tuhan. Tanggung jawab kepada Tuhan termasuk tidak merendahkan ciptaannya-Nya seperti seperti penghinaan terhadap HAM, suku, agama, ras dan kepercayaan orang lain (Anwar, 2014)

2. Kebebasan Pers dalam Konteks Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Terkait dengan sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Pers Pancasila harus memberitakan secara independen, adil dan beradab tanpa membedakan golongan suku, agama, ras dan lainnya termasuk pemilik modalnya harus diposisikan sama. Pers Pancasila harus memperjuangkan keadilan dan kebenaran (Pasal 6 huruf e) mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu maupun golongan. Kebebasan individu dibatasi oleh kebebasan individu lain dan norma yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan fungsi pers yang berlaku menerapkan sistem pers yang bebas bertanggungjawab. Yaitu sistem pers yang bebas namun memiliki batasan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat (Arfandianto, & Sumarno, 2015)

3. Kebebasan Pers dalam Konteks Persatuan Indonesia

Pers Pancasila harus menjadi pemersatu bangsa sebagaimana Sila Persatuan Indonesia. Pers Pancasila yang bebas, tetapi tidak membuat berita bersifat mengadu domba, menghasut, memfitnah, menghujat, menyerang lawan dan lainnya. Pers Pancasila harus menyampaikan informasi berdasarkan kebenaran fakta.

4. Kebebasan Pers dalam Konteks Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sebagai salah satu tiang demokrasi, konsep pers Pancasila tidak dapat memonopoli

kebenaran. Pers adalah salah satu tiang demokrasi yang tetap bisa salah, sehingga harus melayani hak jawab dan koreksi masyarakat sebagaimana nilai-nilai demokrasi Sila keempat Pancasila. Karena itu, Pers Pancasila harus mengedepankan kebersamaan masyarakat sebagai satu bangsa bersama dengan pemerintah. Pers pada dasarnya memiliki sifat saling kebergantungan (*symbiose mutualistis*) (Rasid, 2011), dengan rakyat dan pemerintah.

5. Kebebasan Pers dalam Konteks Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Konsep Pers Pancasila dapat menjadi referensi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana sila kelima Pancasila (Susilo et al., 2022), terutama di dalam penyampaian informasi kepada rakyat. Artinya pers tidak hanya mengedepankan kepentingan pers sendiri, kelompok maupun golongan sehingga pers Pancasila memberi andil di dalam mewujudkan kesejahteraan untuk mencapai keadilan rakyat Indonesia.

Lloyd Somerlad menyebutkan bahwa pers sebagai institusi sosial mempunyai fungsi dan sifat yang tergantung pada sistem politik, ekonomi dan struktur sosial di negara pers berada (Rachmadi, 1990). Maksudnya adalah bahwa pers akan selalu mendapat pengaruh, sosial, politik, kekuasaan negara dan juga pemilik modal (Poti, 2011). Pers Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini mengalami hal tersebut meskipun

konstitusi dan undang-undang menjamin. Sistem pers berubah bersamaan dengan pengaruh perubahan sistem politik. Ketika pers telah berubah dan cenderung menjadi industri, maka para pemilik modal bagi pers memengaruhi dan cenderung didominasi mereka. Akibatnya pers yang seharusnya menjadi alat kontrol sosial dan pengawas (*watchdog*) tidak efektif. Begitu pula pers yang seharusnya independen cenderung mengikuti kehendak pemilik.

Pers berkembang berdasarkan struktur sosial politik Indonesia, sehingga pers dipengaruhi bahkan ditentukan oleh falsafah dan sistem politik negara dimana pers berada (Amrihani, 2021). Sistem pers akan mengikuti perkembangan sistem sosial politik di mana pers itu berkembang. Apabila suatu negara memiliki sistem politik yang otoriter, maka pers tidak mungkin bebas, ia akan mengikuti ketentuan yang digariskan oleh kekuasaan. Jika suatu negara sistemnya liberal, maka sistem persnya akan bebas begitupun dengan negara komunis. Pers akan mengikuti sistem komunis sebagaimana sistem politik di negara tersebut (Rachmadi, 1990). Demikian halnya Pers Pancasila, meskipun kebebasan pers dijamin undang-undang di dalam implementasinya selalu mendapat pengaruh (intervensi) maupun tekanan. Di era Orde Lama dan Orde Baru tekanan lebih kuat dilakukan oleh kekuasaan. Sedangkan di era reformasi ketika kekuasaan tidak memiliki celah melakukan intervensi, tekanan beralih kepada

pemilik atau pemodal (pemasang iklan dll) (Wiratraman, 2017).

Sistem pers yang berlaku di satu negara tidak mungkin meniru atau mengadopsi sistem yang berlaku di negara lain. Apabila hal tersebut terjadi akan memicu timbulnya masalah baru karena tidak sesuai dengan sistem sosial politiknya. Dalam arti kata lain memindahkan sistem pers di satu lingkungan masyarakat, bangsa atau negara lain dipastikan tidak tepat (Engkus, 2017). Pers pada umumnya akan tunduk pada sistem yang berlaku dimana pers hidup dan berkembang bersama lembaga kemasyarakatan yang lain. Namun di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, arahnya tidak beraturan. Pada sistem politiknya otoriter, pers dimungkinkan dimiliki oleh swasta (Indonesia). Pada sistem demokratis, pers pun bisa dikekang (Singapura dan Malaysia) (Achmad, 2014).

Nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dapat membatasi berbagai pengaruh di dalam implementasi politik hukum kebebasan pers. Meskipun terdapat berbagai faktor yang memengaruhi maupun perubahan sosial politik, nilai-nilai Pancasila telah memiliki panduan yang jelas untuk tidak terseret jauh membawa pers menjadi alat kekuasaan, alat pemilik ataupun kepentingan sempit lainnya.

Dewan Pers sejak tahun 1984 telah mempertegas konsep Pers Pancasila sebagai jatidirinya, yaitu pers yang berorientasi, bersikap dan bertingkah laku berdasarkan nilai-nilai

Pancasila dan UUD NRI 1945 (Rasid, 2011). Dewan Pers memberikan formulasi tentang hakikat Pers Pancasila, yaitu pers yang sehat, bebas dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi yang benar, objektif, aspiratif dan melakukan kontrol konstruktif. Budayawan Umar Kayam pun menyebut bahwa mewujudkan Pers Pancasila merupakan usaha menemukan sistem yang memuaskan individualisme dan kolektivisme yang disebut integralisme tetapi tidak menjurus pada totaliterisme dan liberalisme (Andipate, 2017).

Jika konsep negara hukum Indonesia dapat disebut dengan konsep negara hukum Pancasila yang prismatik (Hidayat, 2019), yaitu menggabungkan unsur-unsur negara dengan unsur *rechtsstaat* dan unsur *rule of law* berdasar nilai-nilai Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kekeluargaan gotong royong dan kerukunan (Purnomosidi, 2012), maka pers Indonesia dapat disebut dengan Pers Pancasila yang prismatic, yaitu pers yang dapat menggabungkan lebih dari satu nilai sosial dengan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila tanpa mengorbankan kebebasan pers yang bertanggung jawab kepada jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepentingan rakyat dan negara, kelangsungan pembangunan dan tujuan bangsa, moral dan tata susila serta kepribadian bangsa.

Hakekat dari pers Pancasila adalah pers yang berorientasi, bersikap dan bertingkah laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Sidang Pleno ke-25 Dewan Pers 1984 di Solo).

Sebagai Pers Pancasila, pe harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam bersikap dan bertindak tanpa harus selalu ditunjukkan secara eksplisit (Rasid, 2011). Pers Pancasila bebas dan bertanggung jawab, tetapi bukan bebas tanpa batas yang mengarah kepada liberalisme (Lesmana, 2005).

Istilah Pers Pancasila tertuang di dalam UU Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, dimana dalam penjelasannya disebutkan kebebasan pers adalah kebebasan menyatakan dan menegakkan kebenaran dan keadilan yang berhubungan erat dengan keharusan adanya pertanggung jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepentingan rakyat dan keselamatan negara, kelangsungan dan penyelesaian perjuangan nasional hingga terwujudnya ketiga kerangka tujuan perjuangan nasional, moral dan tata susila dan pertanggungjawaban kepada kepribadian bangsa.

C. SIMPULAN

Sistem dan kebebasan pers selalu didasarkan kepada kondisi sosial politik dimana pers hidup dan berkembang. Politik hukum kebebasan pers di Indonesia mengalami dinamika sejak kemerdekaan hingga saat ini. Latar sejarah dan ideologi selalu memengaruhi sistem pers yang berlaku, sehingga tidak mungkin sistem pers di satu negara meniru sistem yang berlaku di negara lain. Agar sistem pers tidak mudah diintervensi dan dipengaruhi berbagai faktor sosial politik, hendaknya memiliki ideologi

yang menjadi pedoman. Karena, meskipun pers dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang, pengaruh sosial dan politik kekuasaan selalu berupaya mengintervensi. Pers Indonesia harus kembali kepada semangat awal tekad yang tertuang di dalam Tap MPRS XXXII/MPRS/1966 sebagai pemicu undang-undang pers pertama, yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab kepada Tuhan, mengutamakan kepentingan bangsa, mengutamakan moral dan susila serta kepribadian bangsa.

Pers Pancasila pada dasarnya merupakan sistem pers yang memiliki akar dan budaya Indonesia. Pengaruh sosial dan politik kekuasaan di era Orde Baru telah membelokkan arah implementasi politik hukum kebebasan pers di Indonesia. Untuk mengembalikan arah tersebut, diperlukan ideologi pers yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan sejarah bangsa sebagai panduan. Teori Prismatic hukum mengakselerasi pengaruh-pengaruh tersebut menuju satu kesepakatan yaitu pers yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Alfani, H. (2017). Dominasi Kapitalisme dalam Sistem Pers Indonesia Pasca Reformasi. *Al' Adalah*, Vol.20, (No.1), pp.55-70. <https://aladalah.uinkhas.ac.id/index.php/aladalah/article/view/91>
- Amrihani, H.A. (2021). Pers di Indonesia, Malaysia dan Thailand: Sama-sama Bebas tetapi Berbeda. *CARAKA: Indonesia Journal of Communication*, Vol.2, (No.2), pp.104–117. <https://doi.org/10.25008/caraka.v2i2.64>
- Antony, Z. (2022). Konstitusionalitas Dewan Pers Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *University of Bengkulu Law Journal*, Vol.7, (No.1), pp.34-44. DOI:10.33369/ubelaj.7.1.34-44
- Anwar, Shabri S. (2014). Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama. *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol.1,(No.1),pp.11–21. <https://doi.org/10.15575/psy.v1i1.463>
- Arfandianto., & Sumarno. (2015). Pers Pancasila Kehidupan Pers pada Masa Orde Baru (Tahun 1978 – Tahun 1993). *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol.3, (No.3), pp.555–561. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/12847>.
- Balahmar, Ahmad Riyadh U. (2021). Press Freedom: Using the Role of Government and Reporters in the Development of Democracy in Indonesia. *Journal of Hunan University Natural Sciences*, Vol.48, (No.3), pp122-127. <http://jonuns.com/index.php/journal/article/view/555>
- Balahmar, Ahmad Riyadh Umar., & Abadi, Totok Wahyu. (2021). Press Freedom : Using Correct Information in Indonesian Government Bridle. *Academy of*

- Entrepreneurship Journal*, Vol.27, (No.2), pp.1–11. <http://eprints.umsida.ac.id/9065/1/9.%20press-freedom-using-correct-information-in-indonesian-government-bridle.pdf>
- Chidqi, Achmad L. (2020). Perluasan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau dari Bikameral yang Ideal. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, Vol. 4, (No.1), pp. 75-94. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no1.p75-94>.
- Ekayanti, Mala., & Xiaoming, Hao. (2017). Journalism And Political Affiliation of The Media: Influence of Ownership on Indonesian Newspapers. *Sage Journals*, Vol.19,(Issue9–10),pp.1-18. <https://doi.org/10.1177/1464884917734094>
- Engkus. (2017). Administrasi Publik dalam Perpektif Ekologi. *JISPO*, Vol.7, (No.1), pp. 91-101. <https://doi.org/10.15575/jp.v7i1.1739>.
- Faisal, Okta A. (2008). Kajian Idealitas Penyelesaian Kasus Pemberitaan Pers Melalui Jalur Non-Litigasi Dan Litigasi (Studi Politik Hukum Uu Nomor 40 Tahun 1999). *Verstek*, Vol.9,(No.1),pp.157–165. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.50002>
- Fardiyan, Ahmad R. (2014). Rekontemplasi Peran Dewan Pers dan Independensi Pers. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, Vol.16, (No.1), pp. 52–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/osiologi.v16i1.94>
- Figenschou, Tine., & Ihlebæk, Karoline. (2019). Challenging Journalistic Authority: Media criticism in far-right alternative media. *Journalism Studies*, Vol.20, (No.9), pp.1221–1237 <https://doi.org/10.1080/1461670X.2018.1500868>
- Freeman, Laurie A. (2012). Closing the Shop: Information Cartels and Japan’s Mass Media. *Monumenta Nipponica*, Vol.57, (No.1),pp.129-132. <http://www.jstor.org/stable/30209391>
- Halwati, Umi., Alfi, Imam., & Arifin, Johar. (2018). Nasionalisme di Tengah Pluralitas dan Kebebasan Pers. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol.12, (No.2), pp.329-354. <https://doi.org/10.24090/komunika.v12i2.1684>
- Hutagalung, I. (2013). Dinamika Sistem Pers di Indonesia. *INTERAKSI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.2, (No.2), pp.53–60. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi/article/view/6588>
- Jalil, A. (2021). Penegakan Hukum Di Pengadilan Dan Dimensi Spiritualitasnya (Aspek Yang Sering Terlupakan). *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.4, (No.2), pp.2621–2781. <https://doi.org/10.14710/alj.v4i2.313-325>
- Karman. (2016). Monopoli Kepemilikan Media & Lenyapnya Hak Publik. *Masyarakat Telematika Dan Informasi*, Vol.5, (No.1), pp.69–84. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/756675>

- Lesmana, T. (2005). Kebebasan Pers Dilihat dari Perspektif Konflik, antara Kebebasan dan Tertib Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.2,(No.1),pp.1-13.
DOI:10.24002/jik.v2i1.249
- Octora, R. (2018). Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers Dalam Ius Constituendum Indonesia. *Arena Hukum*,Vol.11,(No.3),pp.500-519.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.5>
- Poti, J. (2011). Demokratisasi Media Massa dalam Prinsip Kebebasan. *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, Vol.1, (No.1),pp.17–29.<https://fisip.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/JURNAL-ILMU-PEMERINTAHAN-BARU-KOREKSI-last.23-35.pdf>
- Windyaningrum, Rachmawati., & Wiriaatmaja, Tazsa Nirmala. (2019). Pengaplikasian Teori Pers Pancasila Dalam Televisi Nasional Berita Di Indonesia. *ArtComm – Jurnal Komunikasi dan Desain*, Vol.02, (No.01).pp.55-70.
<https://jurnalunibi.unibi.ac.id/ojs/index.php/ArtComm/article/view/162/139>.
- Rasid, A. (2011). Pola Interaksi Pers, Pemerintah dan Masyarakat dalam Membentuk Sistem Pers Pancasila: Suatu Analisis Retrospektif. *Sosiohumaniora*, Vol.13, (No.2),pp.189-210.DOI:10.24198/sosiohumaniora.v13i2.5516
- Riskiyono, J. (2015). Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity. *Aspirasi*, Vol.6, (No.2), pp.159–176. <https://jurnal.dpr.go.id/index/aspirasi>
- Ritonga, R. (2021). Rontoknya Independensi Pers Cetak dan Online di Kota Medan. *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol.9, (No.1), pp.26-39.
<https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.32634>
- Rubba, Ruth Medeleine., & Liana, Corry. (2020). Kedaulatan Rakyat Tahun 1974 – 1994. *Avatara*,Vol.9,(No.1),pp.1-7.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/34729>
- Roisah, K. (2012). Prisma Hukum Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila (Kajian Terhadap Hukum Kekayaan Intelektual). *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.41, (No.4), pp.622–630.DOI:10.14710/mmh.41.4.2012.622-630
- Saptohadhi, S. (2011). Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11,(No.1),pp.127-138.<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.85>
- Siregar, A. (2000). Media Pers dan Negara: Keluar dari Hegemoni. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol.4, (No.2), pp.171–196.
<https://doi.org/10.22146/jsp.11119>
- AB, Subhan. (2017). Peran Stasiun Televisi dalam Pengembangan Demokrasi, Ekonomi dan Politik di Indonesia. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study (E-Journal)*, Vol.3, (No.2),pp.97–105.

- DOI:10.31289/simbollika.v3i2.1455
- Susanto, Eko H. (2013). Media Massa, Pemerintah dan Pemilik Modal. *Jurnal APSIKOM*, Vol.1,(No.6),pp.477-484.
<http://dx.doi.org/10.24329/aspikom.v1i6.53>
- DN, Susilastuti. (2000). Kebebasan Pers Pasca Orde Baru. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol.4,(No.2),pp.221–241.
<https://doi.org/10.22146/jsp.11121>.
- Susilo, Joko., Junaedi, Muhammad., Tirtoni, Feri., Sarika, Septi Budi., Astuti, Cindi Cahyaning., & Fediyanto, Niko. (2022). Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Pada Cerita Rakyat Dari Desa-Desa Di Sidoarjo. *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, Vol.6,(No,1),pp.33–39.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30651/lf.v6i1.11946>
- Triwardani, R. (2010). Pembreidelan Pers di Indonesia dalam Perspektif Politik Media. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.7, (No.2). DOI:10.24002/jik.v7i2.191
- Triyono, Didit A. (2013). The Four Press Media Theories: Authoritarianism Media Theory, Libertarianism Media Theory, Social Responsibility Media Theory, and Totalitarian Media Theory. *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol.13, (No.3), pp.194–201.<https://jurnal.polines.ac.id/index.php/ragam/article/view/483>
- Widyawati, Anis., Pujiyono., Rochaeti, Nur., Ompoy, Genjie., & Muhammad Zaki, Nurul Natasha Binti. (2022). Urgency of the Legal Structure Reformation for Law in Execution of Criminal Sanctions. *Lex Scientia Law Review*, Vol.6,(No.2),pp.327–358.
<https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i2.58131>
- Wonohito, Soemadi M. (2006). Kekerasan dalam Media Massa dan Makna Pers Pancasila. *Unisia*, Vol.61, (No.XXIX), pp. 331–338.
<https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss61.art8>

DISERTASI

- Pastika, M. (2019). *Pengaturan Kebebasan Pers dalam Penyelenggaraan Perdagangan Jasa Pariwisata Berkelanjutan*. Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Udayana.

TESIS

- Purnomosidi, A. (2012). *Negara Hukum Pancasila (Analisis terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pra dan Pasca Amandemen)*. Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Satya Wacana.

BUKU

- Achmad, Zainal A. (2014). *Perbandingan Sistem Pers dan Sistem Pers Indonesia*. Surabaya: Sahaja.
- Andipate, Anwar A. (2017). *Antitesis Teori Pers Pancasila dan Tujuh Teori Pers*. Jakarta: Pustaka Indonesia.

- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Batubara, Sabam L. (2007). *Menegakkan Kemerdekaan Pers - Kumpulan Makalah 1999-2007*. Jakarta: Dewan Pers.
- Chambliss, William., & Seidman, Robert. (1971). *Law, Order and Power*. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia pustaka utama.
- Hailin, Daniel C., & Mancini, Paolo. (2004). *Comparing Media Systems; Three Models of Media and Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hill, David T. (2011). *Pers di Masa Orde Baru*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Manan, B. (2014). *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*. Jakarta: Dewan Pers.
- McQuail, Daniel. (1994). *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- MD, Moh M. (2011). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi 2nd Ed*. Jakarta: Rajawali Press.
- MD, Moh M. (2014). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Parahita, Gilang D., & Ahmad, Nyarwi. (2020). *Handbook of Research on Combating Threats to Media Freedom and Journalist Safety*. USA: IGI Global.
- Rachmadi, F. (1990). *Perbandingan Sistem Pers, Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*. Jakarta: Gramedia.
- Siebert, Fred S., Peterson, Theodore., & Schramm, Wilbur. (1986). *Empat Teori Pers*. (alih bahasa: Putu Laxman sanjaya Pedit). Jakarta: Intermasa.
- Sadono, B. (1993). *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*. Jakarta: Sinar Harapan.
- SK, Ishadi., & Hartadi, Valen. (2014). *Media dan Kekuasaan : Televisi di Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto*. Jakarta: Buku Kompas
- Smith, Edward C. (1986). *Pembredelan Pers di Indonesia*. Jakarta: Grafiti Pres.
- Subiakto, Henry., & Ida, Rachmah. (2014). *Komunikasi Politik, Media, Dan Demokrasi (2nd ed)*. Jakarta: Kencana.
- Suparwoto. (2018). *Government Public Relation, Perkembangan dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tapsell, R. (2019). *Kuasa Media di Indonesia : Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Wiratraman, Herlambang P. (2017). *Politik Berlusconi dan Kebebasan Pers di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. In R Siti Zuhro, & Zainuddin Maliki (eds). *Membangun Negeri Memihaki Bangsa Sendiri: Buku 1*. (pp.411-425). Surabaya: Hikmah Press.

SUMBER ONLINE

- Adam, Aulia., & Andreas, Damianus. (2018, Februari 9). 8 Konglomerat Media di Indonesia via Jalur Media TV & Cetak. Retrieved from <https://tirto.id/8-konglomerat-media-di-indonesia-via-jalur-media-tv-cetak-cEv7>
- BPIP. (2021). Pancasila Menjadi Ruh dan Kebutuhan Berbangsa dan Bernegara. Retrieved from <https://bPIP.go.id/berita/1035/1141/pancasila-menjadi-ruh-dan-kebutuhan-berbangsa-dan-bernegara.html>
- Hidayat, A. (2019). *Negara Hukum Berwatak Pancasila*. Retrieved from https://pusdik.mkri.id/materi/materi_98_Negara%20Hukum%20Berwatak%20Pancasila.pdf
- Dewanpers. (2023). FAQ (Frequently Asked Questions). Retrieved from <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/10>
- Eisy, M. R. E. (2015). *Dasar-Dasar Kemerdekaan dan Pembatasan Kemerdekaan Pers*. Retrieved from https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/153/DASAR-DASAR_KEMERDEKAAN_DAN_PEMBATASAN_KEMERDEKAAN_PERS
- Kominfo. (2017). *Media Arus Utama Melawan Hoax*. Retrived from https://www.kominfo.go.id/content/detail/9222/media-arus-utama-melawan-hoax/0/sorotan_media
- Luarwarso, L. (2008). Penerapan Undang-Undang Pers. Retrieved from https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/36/Penerapan_UU_Pers
- MKRI. (2012). *PUTUSAN Nomor 78/PUU-IX/2011*. Retrieved from <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=1177>
- Setiawan, Asep. (2020). Media Online Perlu Berbenah Diri. Retrieved from https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/173/Media_Online_Perlu_Berbenah_Diri